



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SOLOK  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**SENIN, 1 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Solok Tahun 2020

**PEMOHON**

Nofi Candra, Yulfadri (Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Solok

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 17.02 WIB – 17.56 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rudi Harmono

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:**

Yuli Arman

**C. Termohon:**

1. Yusrial (KPU Kabupaten Solok)
2. Defil (KPU Kabupaten Solok)
3. Giffa Lania (KPU Kabupaten Solok)

**D. Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Epyardi Asda
2. Jon Firman Pandu

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Didi Supriyanto
2. Isnaldi
3. Ahmad Waluya
4. Idham Hayat
5. Titin Fatimah
6. Erni Rasyid Abdul Hafid

**F. Bawaslu:**

1. Afri Memori (Bawaslu Kabupaten Solok)
2. Andri Junaidi (Bawaslu Kabupaten Solok)
3. Mara Prandes (Bawaslu Kabupaten Solok)
4. Mice Amalia (Bawaslu Kabupaten Solok)
5. Romi Rindang Nahar (Bawaslu Kabupaten Solok)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.02 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk sesi terakhir pada hari ini adalah untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak untuk Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Solok, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: RUDI HARMONO**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Rudi Harmono. Di daring, Danil Mulia kebetulan tidak bisa mengikuti daring. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Termohon Kabupaten Solok?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Terima kasih, Yang Mulia, pada sidang hari ini yang hadir adalah saya sendiri, Yuli Arman, S.H., sebagai Kuasa Hukum dari Termohon. Selanjutnya, juga hadir Prinsipal, Bapak Dr. Yusrial, S.Hi., M.A., merupakan Divisi Hukum KPU Kabupaten Solok. Juga melalui daring Bapak Defil S.E., Divisi Teknis KPU Kabupaten Solok, dan Ibu Giffa Lania, S.H., Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Solok. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, silakan!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pihak Terkait mewakili H. Epyardi Asdar, M. Mar dan Jon Firman Pandu hadir hari ini saya sendiri Didi Supriyanto dan rekan saya Isnaldi. Sedangkan yang mengikuti sidang daring adalah Ahmad Waluya, Idham Hayat, Titin Fatimah, Erni Rasyid

Abdul Hafid, dan insya Allah hadir juga Prinsipal, H. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, Bawaslu?

**8. BAWASLU KABUPATEN SOLOK: AFRI MEMORI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir di sini, saya Afri Memori, di sebelah kiri Bapak Andri Junaidi. Dan yang hadir secara daring Bapak Mara Prandes, Bapak Rumi Rindang Nahar, dan Ibu Mice Amelia. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Termohon, silakan langsung memberikan jawaban!

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 atau yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 1, H. Nofi Candra, S.E., dan H. Yulfadri, S.H.

1. Dalam eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Termohon perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang diajukan Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi sebagai berikut.

1) Bahwa meskipun tuntutan petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/TL.02.6-KPT/1302/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, bukti T-1. Namun, Pemohon telah menegaskan bahwa perkara Pemohon yang ... bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak semata-mata terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan angka 5 berbunyi bahwa lebih jauh menurut Pemohon dapat dijelaskan terkait selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon.
- 2) Angka 2 sampai angka 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
  - 6) Bahwa selanjutnya, apabila melihat dalil permohonan Pemohon yang tidak hanya menggugat mengenai perselisihan hasil pemilihan, tetapi juga menggugat dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan. Dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan, maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan badan pengawas pemilu.
  - 7) Bahwa lebih lanjut melihat dalil permohonan Pemohon juga memuat dugaan tindak pidana, maka seharusnya penyelesaian tindakan tersebut juga dilakukan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia.
  - 8) Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon juga memuat adanya tindakan ketidakprofesionalan Termohon dan panitia pengawas pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, maka seharusnya sengketa pemilihan ini diselesaikan atas dasar Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 9) Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- b. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan. Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut.
- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ... dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
  - 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  - 3) Bahwa dalam lampiran 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 diatur mengenai pedoman penyusunan permohonan Pemohon. Namun, ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya.

Angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak cermat atau obscur libel. Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ... Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kabur, tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.
- 1) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang ketentuan pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Angka 2, angka 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
  - 4) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi Termohon adalah=58.811, sementara menurut dalil permohonan dan petitum permo ... Pemohon perolehan suara Pemohon adalah=61.117. Hingga selisih suara menurut rekapitulasi per ... Termohon dan penghitungan Pemohon adalah=2.306 suara. Sementara, dalam dalil permohonan berdasarkan dalil Pemohon, pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah. Seluruhnya adalah berjumlah=2.675 suara, yaitu dari 9 kecamatan, 25 nagari, dan 353 TPS. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang sah untuk membantah peri ... hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon. Maka data-data yang disajikan Pemohon tersebut tidak cermat, tidak dapat dimengerti sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
  - 5) Bahwa adanya perbedaan antara dalil permohonan Pemohon tabel 4 yang menyatakan perolehan suara Pemohon=61.117 suara. Sedangkan pada petitum permohonan Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah=61.846 suara. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan data yang ada sehingga data tabel tersebut dapat membing ... membingungkan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
  - 6) Bahwa lebih lanjut pada halaman 13 baris pertama pada dalil permohonan, Pemohon mengatakan, TPS Nagari Sirambang sedangkan di Kabupaten Solok, tidak satu pun nagari yang bernama Nagari Sirambang. Hal ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki data sehingga sangat

- membingungkan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas, dan kabur. Maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Dalam pokok permohonan, angka 1 halaman 6 sampai angka 2 halaman 8 dianggap dibacakan.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah tidak benar karena selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu yang diterima KPU Kabupaten Solok terkait penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 atau Pihak Terkait. Baik pelanggaran pidana walaupun pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.  
Angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.
  - 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membuktikan dan menjelaskan secara rinci perihal tuduhan pelanggaran tsm yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 02. Pemohon hanya mampu mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - 7) Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar karena penghitungan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Bahwa tera ... selanjutnya terhadap rincian permohonan Pemohon dapat Termohon uraikan da ... dapat Termohon jawab dan uraikan sebagai berikut.



Pada huruf a halaman 11 sampai huruf i halaman 18 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Banyak pemilih yang mencoblos surat suara dua kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana terlampir dalam permohonan pada halaman 13 sampai 16 tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata sebagaimana jawaban Termohon dalam huruf ... pada huruf a halaman 20 sampai huruf m halaman 26.

Bahwa terhadap dalil adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (bukti P-27 dan bukti P-28) tersebut adalah tidaklah benar karena berdasarkan Bukti T-71 dapat Termohon jelaskan dan buktikan bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebanyak=173.577. jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Bupati Solok sebanyak=173.566. Selisih hak pilih hal ini disebabkan bahwa adanya pemilih DPT khusus, DPT lapas yang memiliki kartu tanda penduduk di luar Kabupaten Solok, yaitu sebanyak=13 orang. Dan pada saat hari H pemilihan, dua orang napi bebas dan tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, 11 napi lainnya menggunakan hak pilihnya. Politik uang yang masif terjadi dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari.

Bahwa dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tersebut tidaklah benar dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata sebagaimana telah Termohon uraikan pada jawaban Termohon terdahulu dimana selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berlangsung, tidak ada rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat layak bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

III. Petitum. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil alasan dan petitum permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 yang benar sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eaquo et bono. Demikian, jawab Termohon ini disampaikan. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Dr. Aermadepa, S.H., M.H, Yuli Arman, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait. Silakan!

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: ISNALDI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin kami dari Pihak Terkait hanya akan membacakan poin-poin terkait dengan keterangan.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: ISNALDI**

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 77/PHP.BUP- dan selanjutnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2020 Nomor Urut 2.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, yaitu sebagai berikut.
  - a. Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga surat suara tidak sah.
  - b. Banyak pemilih yang mencoblos surat suara dua kali.
  - c. Pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS.
  - d. Tuduhan tidak profesionalnya Termohon.
  - e. Tuduhan dugaan politik uang yang masif terjadi dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasal 2 in casu Pihak Terkait serta keberpihakan 74 Wali Nagari.

Bahwa menurut Pemohon ... eh, menurut ... kami ulangi. Bahwa menurut Pihak Terkait, pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Namun, lebih pada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Maka merujuk pada Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Perbawaslu Nomor 82 Tahun 2020 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon.

Eksepsi obscur libel, dalam eksepsi ini ada 5.

1. Kontradiksi antara posita dan petitum. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah=61.117, sedangkan dalam petitum angka 3, Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah=61.486. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dan menolak dengan tegas permintaan renvoi Pemohon pada sidang pendahuluan terdahulu terkait dengan perbedaan jumlah perole ... perolehan suara Pemohon yang termuat dalam posita dan petitum sebab hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena telah masuk pada substansi pokok permohonan.
2. Kontradiksi petitum 2 dan 3 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
3. Kontradiksi petitum 3 dan 4 mohon dianggap dibacakan.
4. Objek permohonan a quo kabur atau tidak jelas, mohon dianggap dibacakan.
5. Dasar hukum permohonan adalah dasar hukum yang sudah tidak relevan, mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expressis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil pokok permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut.

- a. Tanggapan terhadap dalil pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat sah oleh KPPS sehingga menjadi surat tidak sah. Seluruh surat ... surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada 9 kecamatan sebagaimana dalil Pemohon sudah benar karena seluruh formulir C hasil salinan KWK telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Selain itu, Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam formulir model C kejadian khusus dan/atau keberatan KWK, Bukti PT-18 sampai dengan PT-369. Untuk lebih jelasnya, Pihak Terkait telah menyajikan pula persandingan antara formulir C hasil Salinan KWK dengan model D hasil kecamatan KWK.
- b. Tanggapan terhadap banyak pemilih yang mencoblos surat suara dua kali khususnya TPS 4, Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon. Selain itu, dalil Pemohon ... Pemohon a quo tidak disertai dengan bukti sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak. Selain itu, TPS 4 dan TPS 6, Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung tidak terdapat pemilih yang mencoblos surat dua kali oleh karena jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama sehingga tidak mungkin ada pemilih yang mencoblos surat suara dua kali, bukti PT-212, PT-214, dan PT-370.
- c. Tanggapan terhadap pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS. Berdasarkan formulir model C hasil Salinan KWK, Bukti PT-78, jumlah pengguna hak pilih di TPS 24, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara yang sah tid ... yang sah dan tidak sah adalah sama, yakni=192. Sehingga dalil Nagari Salayo, Kecamatan Kubung tersebut di atas tidak terbukti.
- d. Tanggapan terhadap pemilih yang tidak bisa atau tidak dibolehkan mencoblos. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dikesampingkan oleh karena surat pemberitahuan pemungutan suara kepa ... kepada pemilih, model C pemberitahuan KWK tidak menjelaskan identitas pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Selain itu, model C pemberitahuan KWK dijadikan bukti oleh Pemohon juga tidak dapat dipastikan kebenarannya apakah peruntukannya pada TPS 28, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung. Demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 orang warga tidak diperbolehkan oleh KPPS di TPS 9 Nagari Salayo, Kecamatan Kubung untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera pada C pemberitahuan KWK haruslah ditolak karena berdasarkan surat pernyataan saksi mandat Pihak Terkait pada TPS 28 dan TPS 9

Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, terbukti tidak menemukan adanya petugas KPPS yang menghalangi dan/atau melarang pemilih untuk mencoblos. Bukti PT-402 dan PT-403.

- e. Tanggapan terhadap jumlah pemilih dalam daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang terpakai dan adanya sejumlah tanda tangan pemilih yang mirip dalam daftar hadir. Bahwa tidak ada aturan apa pun yang mewajibkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen daftar hadir kepada saksi pasangan calon mana pun. Oleh karena itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon atas perolehan daftar hadir yang dijadikan bukti dalam permohonan a quo. Selain itu, dalil Pemohon juga tidak jelas karena tidak menjelaskan daftar hadir mana yang didalilkannya mengingat dalam Pasal 5 PKPU 18/2020 ayat (1) huruf i, j, dan k menyebutkan terdapat 3 model daftar hadir.

- f. Tanggapan terhadap dalil penggelembungan suara. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 10, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan lembah Gumanti sebagaimana C hasil salinan KWK. Bukti PT-378 dan Bukti PT 375 oleh karena jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti.

Tanggapan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih sangat dimungkinkan dalam kem ... kondisi pemilihannya menggunakan salah satu hak pilihnya. Sebagai contoh pemilihnya memilih untuk bupati dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut memilih gubernur ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, sangat beralasan dalil Pemohon di atas untuk ditolak.

Tanggapan terhadap surat keterangan yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa bukti P-30, P-33, P-29, P-32 yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan oleh karena bukti ... bukti dari masing-masing tersebut telah dicabut dengan bukti PT-382, PT-383, bukti PT-410, dan bukti PT-411, sehingga sangat beralasan Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan a quo.

Bahwa selain adanya pencabutan keterangan maupun surat pernyataan sebagaimana bukti yang telah Pihak Terkait ajukan di atas, lemahnya dalil Pemohon dalam permohonan a quo juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari saksi mandat Pihak Terkait di TPS 2 dan TPS 3 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Bukti PT-384 dan bukti PT-385.

Saksi mandat Pihak Terkait di Kecamatan X Koto Singkarak, bukti PT-386. Dan saksi mandat Pihak Terkait di tingkat Kecamatan Solok bukti PT-387 dan bukti PT-388.

Terakhir, terhadap tanggapan dugaan politik yang masif terjadi dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Paslon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari terhadap dalil Pemohon yang demikian Pihak Terkait tidak akan mengulanginya lagi karena sudah ditanggapi dalam poin kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk petitem, mohon izin dilanjutkan dengan rekan kami, Yang Mulia.

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Kabupaten ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, at aequo at bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung ke Bawaslu!

**17. BAWASLU KABUPATEN SOLOK: AFRI MEMORI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan keterangan tertulis kami berkaitan dengan persoalan perselisihan hasil dengan Nomor Perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021 oleh Pemohon Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H., yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor Urut 1 melawan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas pokok permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perbedaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh Pemohon dan Termohon.

1.1. Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan dimana Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan KPU Kabupaten Solok untuk dapat memeriksa ulang D Plano yang ditulis oleh notulensi dan rekap manual jika ada kesalahan. Pada pukul 21.02 WIB penandatanganan Berita Acara rekapitulasi dilakukan untuk Berita Acara gubernur ditandatangani oleh semua saksi yang hadir. Sedangkan untuk Berita Acara Bupati hanya ditandatangani oleh saksi Paslon 2. Bukti PK-01.

Bawaslu Kabupaten Solok memperoleh salinan formulir model D hasil kabupaten/kota KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Bukti PK-02.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses rekapitulasi saksi pasangan calon mengajukan 3 kali keberatan dengan mengisi D kejadian khusus dan/keberatan Kabupaten/kota KWK. Bukti PK-03.

Keberatan tersebut, yaitu keberatan dengan hasil perhitungan pada semua TPS Nagari Singkarak dikarenakan ada indikasi penggelembungan suara. Tidak menerima penghitungan suara di semua TPS Nagari Aripian karena tidak sesuai jumlah suara dengan jumlah kehadiran pemilih yang datang ke TPS. Tidak menerima hasil penghitungan suara di Kecamatan Lembah Gumanti terutama di Nagari Salimpat dengan alasan tidak wajar partisipasi pemilih yang lebih rata-rata 55-60% bahkan mencapai 82%, dan terdapat data pemilih tambahan DPPH sebanyak 42 orang, namun PPK tidak bisa menentukan di mana sebaran TPS-nya. Di Kecamatan Sepuluh Koto, Singkarak, ada 6 suara pemilih tanpa identitas yang jelas, banyak terjadi pertukaran jenis kelamin antara laki-laki, perempuan di beberapa kecamatan.

1.2. Terkait perselisihan perolehan suara Pemohon yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada menerima laporan dan/atau temuan terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 2.

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pengurangan suara pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi surat suara tidak sah di beberapa nagari di Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut.
- 1) Kecamatan Pantai Cermin, Nagari Surian, jumlah TPS 38, jumlah suara tidak sah=301.
  - 2) Lembah Gumanti, Nagari Sungai Nanam, 48 TPS, jumlah suara tidak sah=369.
  - 3) Payung Sekaki, Nagari Supayang, jumlah TPS 7, jumlah suara tidak sah=42.
  - 4) Sirukam, 18 TPS, 109 surat suara yang tidak sah.
  - 5) Lembang Jaya ... Kecamatan Lembang Jaya, Nagari Batu Bajanjang, 11 TPS, jumlah suara tidak sah=138.
  - 6) Nagari Koto Gadang, Koto Anong, 12 ... 22 TPS, 95 jumlah suara tidak sah.
  - 7) Selayo Tanang, Bukit Sileh, 13 TPS, 107 jumlah suara tidak sah.
  - 8) Kecamatan X Koto, Singkarak, Nagari Sumani, 16 TPS, 103 suara tidak sah.
  - 9) Tikalak, 4 TPS, 29 surat suara tidak sah.
  - 10) Koto Sani, 21 TPS, 194 suara tidak sah.
  - 11) Aripin, 12 TPS, 81 suara tidak sah.
  - 12) Kacang, jumlah TPS 10, jumlah suara tidak sah=33.
  - 13) Tanjung Alai, 5 TPS, jumlah suara tidak sah=25.
  - 14) Kecamatan X Koto Diatas, Nagari Tanjung Balik, 7 TPS, 62 suara tidak sah.
  - 15) Paninjauan, 7 TPS, 46 suara tidak sah.
  - 16) Kunci, 3 TPS, 24 suara tidak sah.
  - 17) Katialo, 3 TPS, 15 suara tidak sah.
  - 18) Pasilihan, 2 TPS, 15 suara tidak sah.
  - 19) Bukit Kandung, 6 TPS, 37 suara tidak sah.
  - 20) Sibarambang, 8 TPS, 52 suara tidak sah.
  - 21) Labuah Panjang, 2 TPS, 18 suara tidak sah.
  - 22) Kecamatan Junjung Sirih, Paninggahan, 25 TPS, 229 suara tidak sah.
  - 23) Kecamatan Wireng Gumanti, Talang Babungo, 19 TPS, 159 suara tidak sah.
  - 24) Sariak Alahan Tigo, 16 TPS, 103 suara tidak sah.
  - 25) Kecamatan Danau Kembar, Kampung Batu Dalam, 30 TPS, 289 suara tidak sah.



Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh TPS, tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan dan formulir Model C hasil salinan KWK yang diperoleh pengawas TPS dan itu ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Solok yang hadir. Bukti PK-04 sampai dengan PK-53.

3. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan banyak pemilih yang mencoblos surat suara dua kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut.
  - 3.1. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto, Singkarak, tidak terdapat laporan terkait pemilih yang mencoblos dua kali, akan tetapi di TPS 8 terdapat hasil pengawasan berupa adanya 2 orang pemilih yang sakit dan itu didatangi ke rumahnya pada pukul 10.40 WIB di Dusun Banir, Galanggang Tengah, Selayo oleh KPPS, saksi Limas dan PTPS, bukti PK-54.
  - 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, bukti PK-55. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses penghitungan suara saksi pasangan calon mengajukan keberatan atau kejadian dengan mengisi Model C kejadian khusus dan/atau keberatan KWK, bukti PK-56. Kejadian tersebut yaitu KPPS, PTPS, dan Saksi mendatangi rumah salah seorang DPT yang dalam keadaan sakit, sehingga tidak datang ke TPS.
  - 3.3. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, tidak terdapat laporan terkait pemilih yang tidak diperbolehkan mencoblos. Bukti PK-57.
  - 3.4. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, tidak terdapat laporan terkait tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Bukti PK-58.
  - 3.5. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, tidak terdapat laporan terkait daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai. Bukti PK-59.
  - 3.6. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 6 Nagari Selimpek, Kecamatan Lembah Gumanti yang dituang dalam laporan hasil pengawasan dimana jumlah pemilih yang hadir pukul 10.00 WIB telah melebihi 50% jumlah pemilih dalam

DPT. Tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-60.

- 3.7. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-61. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan ada satu jumlah surat suara yang rusak pada saat pemungutan suara dikarenakan keliru coblos.
- 3.8. Berdasarkan hasil pengawasan ... pengawasan TPS di TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-62.
- 3.9. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-63.
- 3.10. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti Pk-64.
- 3.11. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-65.
- 3.12. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-66.
- 3.13. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-67.
- 3.14. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan hasil pengawas TPS tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan. Bukti PK-68.
- 3.15. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan adanya jumlah daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan daftar pemilih, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon. Bukti PK-01.

- 3.16. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 2 dan TPS 3 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satu pun kejadian khusus dan/atau keberatan, namun di TPS 3 terdapat lima orang pemilih yang didampingi dan tujuh orang yang didatangi ke rumah. Bukti PK-69.  
Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panwascam Junjung Sirih tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Bukti PK-70.
- 3.17. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan adanya perubahan angka-angka dari rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai ... sebagian kecamatan ada perubahan data pemilih yang salah tulis ataupun salah jumlah, sehingga KPU Kabupaten Solok melakukan coret paraf terhadap D Hasil (ucapan tidak terdengar jelas) Kecamatan-KWK, Bukti PK-01.
- 3.18. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti tidak terdapat laporan terkait kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara (KPPS). Bukti PK-71.
4. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan politik uang yang masif terjadi dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Paslon Nomor 2, serta keberpihakan 74 Wali Nagari. Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut.
- 4.1. Terkait adanya mobilisasi pemilih di Nagari ... Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti oleh Paslon Nomor Urut 2, Pasangan H. Epyardi Asda M.Mar-Jon Firman Pandu atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah atau money politics dan juga melibatkan aparaturnya Pemerintahan Nagari. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada menerima laporan dan/atau temuan dan dugaan peristiwa terkait janji akan mendapatkan program bedah rumah atau money politics dan/atau melibatkan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- 4.2. Terkait keberpihakan 72 Wali Nagari terdapat informasi awal dari pemberitaan online kongkrit.com yang dibagikan melalui media sosial Facebook atas nama Miller Krisdoni terkait kehadiran Wali Nagari dalam kegiatan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian dilakukan rapat pleno, Bukti PK-72. Dari hasil rapat pleno tersebut, maka dilakukan penelusuran. Bukti PK-73.

Penelusuran dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020. Bukti PK-74. Dari hasil penelusuran yang dilakukan saksi-saksi yang hadir pada kegiatan tersebut tidak bersedia memberikan keterangan secara rinci dan tidak bersedia menyebutkan Wali Nagari yang hadir pada kegiatan tersebut. Akan tetapi, saksi mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanya berdiskusi dan menyampaikan keluhan terjadi di setiap Nagari tentang persoalan adat, pembangunan nagari, perkembangan pariwisata, dan sektor UMKM. Sehingga dari hasil penelusuran tersebut, tidak dijadikan temuan karena bukti belum mencukupi.

- 4.3. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 9 Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung tidak ada menerima laporan terkait memberikan trik ataupun kode kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Solok ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, saya sendiri Afri Memori dan anggota Andi Junaidi, Mara Prandes, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi dan dipertanyakan oleh Majelis. Silakan, Yang Mulia!

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya pertama ke Pemohon dulu, ya. Ini Pemohon kemarin kan, sudah menyampaikan perbaikan permohonan tanggal 22 Desember, ya? Pada persidangan kemarin?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: RUDI HARMONO**

Ya.

**21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Jadi, tidak diperkenankan lagi menyampaikan perbaikan di luar apa yang sudah disampaikan dalam persidangan, ya. Kalau memang ada renvoi, sekali lagi hanya renvoi yang terkena typo saja. Biasanya nama desanya, mungkin kurang huruf n atau m, itu boleh saja. Pun namanya desanya juga tidak berubah. Tetapi selebih dari itu kalau itu kemudian menimbulkan sesuatu yang sifatnya substantif, itu tidak

diperkenankan karena sudah dijawab oleh Termohon. Kemudian, keterangan dari Pihak Terkait maupun Bawaslu adalah sebagaimana perbaikan permohonan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: RUDI HARMONO**

Mohon izin, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apa lagi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: RUDI HARMONO**

Masalah terkait dengan penulisan angka, itu memang kete ... salah ketik, maaf, Yang Mulia. Jadi, kami mohon sebagai Pemohon untuk ... untuk menerima renvoi terkait itu.

**25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, sekali lagi apa yang sudah menjadi ketentuan, ya, dan sudah menjadi hal yang disampaikan kepada semua pihak itu dianggap sudah dimengerti. Kalaupun nanti Pemohon tetap memberikan, silakan saja. Tetapi yang kemudian menjadi bagian dalam persidangan ini apa yang sudah disampaikan di dalam persidangan kemarin, ya. Silakan kalau Saudara menyampaikan. Tetapi yang kemudian sudah masuk di sini, apa yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin, ya. Jadi begitu, ya, Pemohon, ya?

Kemudian yang berikutnya ... saya kira dimatikan itu miknya. Yang berikutnya adalah saya ingin ke ... menyampaikan kepada Termohon, ya, Termohon. Itu keberatan itu adanya pada tingkatan mana? Termohon?

**26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Keberatannya itu di tingkat TPS, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tingkat TPS sudah ada keberatan?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Kalau pengisian formulir kegi ... keberatannya tidak ada, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terhadap apa yang sudah didalilkan Pemohon tidak ada keberatan?

**30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Tidak ada keberatan sedikit pun. Satu pun tidak ada.

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, saya konfirmasi juga, ini kan kalau yang di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, itu berapa DPT-nya? Dalam form model C?

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Sebentar, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti. DPT-nya berapa itu? Karena soalnya di Bawaslu juga tidak ada menyebutkan. Hanya tidak ada kejadian khusus, tapi berapa DPT-nya itu mestinya dari KPU. Ada buktinya? Ada buktinya?

**34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Kalau untuk DPT tidak kami lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong nanti ditambahkan lagi, ya. Terkait dengan DPT.

**36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

DPT untuk TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, ya.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Siap, yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu saja, Pak Ketua.

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia. Pak Wahid, silakan!

**41. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Saya pertama ke Bawaslu, tapi terkait juga di ... apa ... Termohon ini, ya. Terkait pertama, dalil dari Pemohon ada yang mencoblos surat 2 kali di TPS 04 dan 06 Nagari Aripin. Kemudian di TPS 08 Nagari Salayo. Nah, itu kan menurut Undang-Undang Pilkada apabila 2 orang lebih mencoblos di 2 TPS atau di 1 TPS 2 kali, itu kan harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS itu kan, ya. Nah itu apakah dilakukan walaupun ini tadi dibantahkan, ya. Itu pertama, saya kira ini perlu diperjelas lagi nanti.

Yang kedua, ini terkait dalil Pemohon bahwa ada perusakan surat suara. Di tabel yang disampaikan oleh Bawaslu di 9 kecamatan, di 25 nagari, itu surat suara yang tidak sah itu melebihi 2.500. Nah, saya ingin nanti ... memang di sini ada bukti ... coba nanti diperinci. Ini begini ... karena apa? Disebutkan ... misalnya di Pantai Cermin, di Surian itu jumlah TPS 38, jumlah surat suara tidak sah 301. itu kan tidak ket ... tidak bisa kita pukul rata 301:38 berarti setiap TPS=8. Tapi akan lebih konkret misalkan di TPS mana. Mungkin ada TPS yang tidak ... apa ... ada suara rusak. Nah, kalau ini dipukul rata begini, tidak jelas di TPS mana sebetulnya jumlah suara rusak karena ini ada dalil Pemohon.

Nah, ini mohon nanti misalnya tidak dijumlah TPS, tapi di TPS ini sekian, di TPS itu, di TPS itu sekian. Nah, supaya terjawab ini dalil Pemohon yang mengatakan bahwa ada perusakan surat suara. Ini di 20 ... di 9 kecamatan di 25 Nagari, lebih dari 2.500 ... apa ... surat suara tidak sah. Ya, memang tidak hanya surat suara yang rusak, tapi surat suara tidak sah sampai 2.500. Nah, ini yang saya mintakan supaya konkret ini kalau kita pukul rata, ya, misalnya di ... apa ... Pantai Cermin Kecamatan itu kan Nagarnya sampai ... apa ... jumlah TPS sampai 38, di Sungai Nanam itu 48, yang lainnya di bawah 20 ... apa ... jumlah TPS di ... apa ... Kecamatan di Nagarnya itu di kecamatan itu. Ini kan tidak bisa kita pukul rata misalnya di Sungai Nanam itu jumlah suara tidak sah 369 karena jumlah TPS-nya 48 berarti setiap TPS=9. Kan, tidak bisa kita begitu, kan ... kan ... kan kalau bukti itu harus konkret. Mungkin boleh jadi hanya di 10 TPS.

Nah, oleh sebab itu, tolong ini dirinci nanti, dirinci bahwa di TPS mana, TPS mana sehingga ... apa ... terjawab dalil Pemohon mengenai ada dalil perusakan surat suara, walaupun ini tidak semuanya surat tidak sah itu berasal dari surat ... apa ... suara mungkin saja ada ... apa ... tidak tepat ... apa ... mencoblos dan lain sebagainya, ya. Tapi tidak dipukul rata begini, ya.

Nah, ini saya kira hal-hal yang mungkin nanti di Bawaslu ditambahkan mengenai data surat suara yang rusak itu yang tidak sah karena di sini disebutkan ini jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS, sehingga menjadi suara tidak sah di beberapa Nagari di Kabupaten Solok.

Nah, Bawaslu Kabupaten Solok telah memberikan keterangan sebagai berikut. Dirinci ini. Nah, tapi di sini jumlah TPS-nya. Nah, minta di TPS mana yang rusak itu, ya? Karena ini kita tidak bisa pukul rata statistik begini. Ya, supaya menunjukkan bahwa tidak bisa di setiap TPS itu 301:38 berarti rata-rata=8. Boleh jadi hanya di satu TPS yang ... apa ... atau kurang dari 5 TPS 300 itu terdaftar. Nah, ini kan akan menjadi ... apa ... pembuktian nanti, ya. Ya, saya kira itu saja catatan dari saya.

#### **42. BAWASLU KABUPATEN SOLOK: AFRI MEMORI**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan rincian TPS per nagari per kecamatan yang ada di dalam nagari terkait dengan jawaban Bawaslu ini kan resume yang kami bacakan. Tapi kalau di jawaban tertulis, lengkap kami, itu sudah kami rincikan semuanya.

#### **43. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, masih ada klarifikasi dari Yang Mulia. Silakan, Prof. Enny!



**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini untuk Pihak Terkait terkait dengan Kuasa khususnya, ya, atas nama Andi Afdal Hakim dan Khalil Muslim. Itu tanda tanganya stempel atau asli ini, ya?

**45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Semuanya asli, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Asli?

**47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan stempel, ya?

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Bukan.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Basah ini, ya?

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kemudian terkait dengan kartu tanda anggotanya, ada 4 kuasa hukum yang belum menyerahkan, ya. Noval Renaldo, Rizki Anugerah Putra, Merenda Rahmawaty Hilipito, dan Alfiah Rohana, betul?

**53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Itu asisten, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Asisten.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, asisten?

**57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Eenggak masuk dalam sini?

**59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Belum jadi anu, ya, belum jadi advokat?

**61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya, belum.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, belum.

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Belum.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya, baik. Terima kasih.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-71, Termohon benar?

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: YULI ARMAN**

Benar, Yang Mulia.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-411?

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Benar, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-75, benar?

**70. BAWASLU KABUPATEN SOLOK: AFRI MEMORI**

Benar, Yang Mulia.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Kemudian, pemberitahuan mengenai penundaan sidang untuk Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Panel Hakim akan menyampaikan hasil persidangan ini ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), kemudian bagaimana kelanjutan dari perkara ini para pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Kapan sidang ini akan dilaksanakan dan bagaimana hasil dari laporan Majelis Panel di Rapat Permusyawaratan Hakim. Sudah jelas, ya? Cukup, ya? Cukup? Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.56 WIB**

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

